



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang  
Telp. 024-3519927 - 3519932 Fax. 024-3519186  
E-mail : bpbdd\_jateng@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 954/6278/2019**

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 954/0007/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

**KEPALA PELAKSANA HARIAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya dengan baik;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 45);
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2018 Tanggal 21 Agustus 2018 tentang Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/242/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
9. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Nomor: 731/SPD/1.05.03.0001/2019 - 735/SPD/1.05.03.0001/2019 tanggal 31 Desember 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
10. DPA - SKPD Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah No. :00260./DPA/2019 - 00975/DPA/2019 tanggal 28 Desember 2018.

Memperhatikan :

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/298/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat Pejabat / Pegawai dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

**K E D U A** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PPTK**) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d) membantu PPKom dalam pengadaan barang/jasa;
- e) menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
- f) mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Bengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/panjar dan diterima; dan
- g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada PA/KPA.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT** : .....

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 29 Juli 2019.

---

KALAKHAR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUDARYANTO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
  2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
  6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
  7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
  8. Pejabat yang bersangkutan;
  9. Arsip .
-